

GUBERNUR SUMATERA SELATAN

PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

NOMOR TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN TAHUN 2023-2043

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Menimbang :

a. bahwa Pemerintah Provinsi mempunyai tugas sebagaimana diatur dalam Pasal 14 huruf f dan wewenang sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, dalam melaksanakan Pembinaan atas Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2023-2043;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 320, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5615);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6624);

8. Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1490);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2007 Nomor 17);
11. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016–2036 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 4);
12. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019 – 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019 Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 Nomor 13).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN
dan
GUBERNUR SUMATERA SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN TAHUN 2023 – 2043.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
4. Dinas adalah Dinas yang membidangi Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan.
5. Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023-2043, yang selanjutnya disebut dengan RP3KP adalah dokumen perencanaan umum penyelenggaraan pembangunan, pengembangan perumahan dan kawasan permukiman yang terkoordinasi dan terpadu secara lintas sektor dan lintas wilayah administratif untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
6. Perumahan dan Kawasan Permukiman yang selanjutnya disebut PKP adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas pembinaan, penyelenggaraan perumahan, penyelenggaraan kawasan permukiman, pemeliharaan dan perbaikan, pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh, penyediaan tanah, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat.
7. Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.
8. Kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
9. Lingkungan hunian adalah bagian dari kawasan permukiman yang terdiri atas lebih dari satu satuan permukiman.

10. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan.
11. Penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman adalah kegiatan perencanaan, pembangunan, pemanfaatan, dan pengendalian, termasuk didalamnya pengembangan kelembagaan, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat yang terkoordinasi dan terpadu.
12. Permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat.
13. Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat, serta aset bagi pemiliknya.
14. Rumah Komersial adalah rumah yang diselenggarakan dengan tujuan mendapatkan keuntungan.
15. Rumah Swadaya adalah rumah yang dibangun atas prakarsa dan upaya masyarakat.
16. Rumah Umum adalah rumah yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
17. Rumah Khusus adalah rumah yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan khusus.
18. Rumah Negara adalah rumah yang dimiliki negara dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga serta penunjang pelaksanaan tugas pejabat dan/atau pegawai negeri.
19. Rumah Mewah adalah rumah komersial dengan harga jual di atas harga jual rumah menengah dengan perhitungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
20. Rumah Menengah adalah rumah komersial dengan harga jual di atas harga jual rumah sederhana dan di bawah harga jual rumah mewah dengan perhitungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

21. Rumah Sederhana adalah Rumah Umum yang dibangun di atas tanah dengan luas kaveling antara 60 m^2 (enam puluh meter persegi) sampai dengan 200 m^2 (dua ratus meter persegi) dengan harga jual sesuai ketentuan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.
22. Rumah Susun adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional, baik dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing masing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian yang dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama.
23. Rumah Layak Huni adalah Rumah yang memenuhi syarat kesehatan, kenyamanan dan keselamatan penghuninya.
24. Hunian Berimbang adalah perumahan dan kawasan permukiman yang dibangun secara berimbang dengan komposisi tertentu dalam bentuk rumah tunggal dan rumah deret antara rumah sederhana, rumah menengah dan rumah mewah, atau dalam bentuk rumah susun antara rumah susun umum dan rumah susun komersial.
25. Perumahan Swadaya adalah suatu Rumah dan atau Perumahan yang dibangun atas prakarsa dan upaya masyarakat, baik sendiri atau berkelompok, yang meliputi perbaikan, pemugaran/perluasan, atau pembangunan Rumah baru beserta lingkungan.
26. Kaveling Tanah Matang adalah sebidang tanah yang telah dipersiapkan untuk Rumah sesuai dengan persyaratan dalam penggunaan, penguasaan, pemilikan tanah, rencana rinci tata ruang, serta rencana tata bangunan dan lingkungan.
27. Kawasan Siap Bangun yang selanjutnya disebut Kasiba adalah sebidang tanah yang fisiknya serta prasarana, sarana dan utilitas umumnya telah dipersiapkan untuk pembangunan lingkungan hunian skala besar sesuai rencana tata ruang.
28. Lingkungan Siap Bangun yang selanjutnya disebut Lisiba adalah sebidang tanah yang fisiknya serta prasarana, sarana, dan utilitas umumnya telah dipersiapkan untuk pembangunan perumahan dengan batas-batas kaveling yang jelas dan merupakan bagian dari kawasan siap bangun sesuai dengan rencana rinci tata ruang.
29. Prasarana, Sarana dan Utilitas yang selanjutnya disebut dengan PSU adalah infrastruktur penunjang keberlangsungan lingkungan hunian.

29a. Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik Lingkungan Hunian yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, aman, dan nyaman.

30. Sarana adalah fasilitas dalam Lingkungan Hunian yang berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi.

31. Utilitas Umum adalah kelengkapan penunjang untuk pelayanan Lingkungan Hunian.

31a. Kawasan Strategis Provinsi yang selanjutnya disebut dengan KSP adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.

32. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi yang selanjutnya disingkat RTRW Provinsi adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah Provinsi Sumatera Selatan.

33. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi yang selanjutnya disingkat RPJPD Provinsi adalah dokumen perencanaan Provinsi Sumatera Selatan untuk periode 20 (dua puluh) tahun.

34. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi yang selanjutnya disingkat RPJMD Provinsi adalah dokumen perencanaan Provinsi Sumatera Selatan untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Gubernur.

Pasal 2

RP3KP diselenggarakan dengan tujuan:

a. memenuhi kebutuhan Rumah serta keterpaduan prasarana, sarana, dan Utilitas Umum Perumahan;
b. memenuhi kebutuhan Lingkungan Hunian dan tempat kegiatan pendukung dalam jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang;
c. mewujudkan rencana tata ruang (pola ruang dan struktur ruang);
d. optimalisasi sumber daya perkotaan dan perdesaan dalam pembangunan kawasan pemukiman; dan
e. dasar persetujuan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman.

Pasal 3

RP3KP diselenggarakan dengan berdasarkan pada asas:

a. kesejahteraan;
b. keadilan dan pemerataan;
c. nasionalisme;
d. efisien dan bermanfaat;
e. keterjangkauan dan kemudahan;
f. kemandirian dan kebersamaan;
g. kemitraan;
h. keserasian dan keseimbangan;
i. keterpaduan;
j. kesehatan;
k. kelestarian dan keberlanjutan; dan
l. keselamatan, keamanan, ketertiban, dan keteraturan.

Pasal 4

Prinsip RP3KP meliputi:

a. merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan komplemen dari sistem perencanaan pembangunan daerah dan rencana tata ruang wilayah;
b. mengintegrasikan kegiatan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, antar sektor, antara dunia usaha dan masyarakat;
c. sesuai dengan kondisi kependudukan dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah, dinamika perkembangan ekonomi dan sosial budaya;
d. penerapan kebijakan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman dengan pola hunian berimbang;
e. melibatkan peran serta masyarakat setempat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya;
f. keharmonisan ekologi dengan pelayanan infrastruktur;
g. konservasi energi;
h. konektivitas kawasan perkotaan dan perdesaan serta konektivitas fungsi permukiman dengan fungsi lainnya;
i. aksesibilitas penduduk terhadap seluruh Kawasan fungsional dan infrastruktur; dan
j. efektivitas pemanfaatan lahan.

Pasal 5

(1) RP3KP berfungsi sebagai:
 a. dokumen perencanaan pelaksanaan kewenangan Pemerintah Provinsi pada urusan pelayanan dasar bidang perumahan dan kawasan permukiman;
 b. perwujudan RTRW Provinsi untuk kawasan peruntukan Permukiman; dan
 c. pedoman di tingkat Provinsi untuk mengatasi permasalahan perumahan dan kawasan permukiman, dan menyelenggarakan perumahan dan kawasan permukiman secara teratur dan terorganisir.

(2) Fungsi RP3KP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman sesuai dengan RTRW yang berada pada:
 a. KSP;
 b. lintas batas Kabupaten/Kota;
 c. kawasan rawan bencana di Provinsi; dan
 d. kawasan lainnya sesuai kewenangan Provinsi;

(3) Fungsi RP3KP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan pedoman di tingkat Provinsi meliputi:
 a. penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman;
 b. pengembangan dan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman;
 c. pengembangan investasi pembangunan prasarana dan sarana berskala pelayanan regional;
 d. perlindungan dan peningkatan kualitas perumahan dan kawasan permukiman di perkotaan maupun perdesaan;
 e. penyelenggaraan PSU permukiman di perkotaan maupun perdesaan;
 f. pengembangan kerjasama dan pembiayaan perumahan dan kawasan permukiman antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, serta pemangku kepentingan lainnya;
 g. pengadaan tanah dalam rangka penyediaan perumahan dan kawasan permukiman;
 h. pengembangan kelembagaan yang mendukung penyelengaraan perumahan dan kawasan permukiman; dan
 i. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian keterpaduan program antar sektor dan antar lokasi perumahan dan kawasan permukiman terhadap kawasan fungsional lainnya.

Pasal 6

Ruang lingkup pengaturan Peraturan Daerah ini meliputi:

a. perencanaan dan kedudukan;
b. sistematika dokumen RP3KP;
c. penyelenggaran RP3KP;
d. jangka waktu;
e. peran serta masyarakat;
f. kerjasama;
g. pembinaan dan pengawasan; dan
h. pendanaan.

BAB II

PERENCANAAN DAN KEDUDUKAN

Bagian Kesatu

Perencanaan

Pasal 7

RP3KP mencakup wilayah daratan dan perairan pesisir sesuai dengan RTRW Provinsi.

Bagian Kedua

Kedudukan dan Acuan

Pasal 8

(1) RP3KP dalam sistem perencanaan pembangunan berkedudukan sebagai:
 a. bagian integrasi rencana pembangunan daerah;
 b. jabaran dan pengisian RTRW Provinsi dalam bentuk rencana untuk peruntukan perumahan dan kawasan permukiman yang selanjutnya akan diacu oleh seluruh sektor terkait;
 c. acuan bagi rencana induk masing-masing sektor; dan
 d. acuan dalam penyusunan rencana pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman, rencana kawasan permukiman, dan/atau rencana pembangunan dan pengembangan perumahan Kabupaten/Kota.

(2) Penyusunan RP3KP mengacu pada dokumen kebijakan daerah meliputi;
 a. RPJPD Provinsi;
 b. RPJMD Provinsi;
 c. RTRW Provinsi khususnya ruang untuk perumahan dan kawasan permukiman; dan
 d. RDTR Provinsi khususnya ruang untuk perumahan dan kawasan permukiman.

BAB III

SISTEMATIKA DOKUMEN RP3KP

Pasal 9

(1) RP3KP sebagai dokumen pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

BAB II : Profil Perumahan dan Kawasan Permukiman

BAB III : Analisis RP3KP Provinsi

BAB IV : Kebijakan dan Strategi Perumahan dan dan Kawasan Permukiman

BAB V : Rencana Kebutuhan Penyediaan Rumah dan Rencana Lingkungan Hunian Perkotaan dan Perdesaan.

BAB VI : Rencana Keterpaduan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum.

BAB VII : Indikasi Program Pembangunan dan Pemanfaatan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan.

(2) Dokumen RP3KP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV

PENYELENGGARAAN RP3KP

Bagian Kesatu

Kebijakan Strategis

Pasal 10

(1) Kebijakan Strategis RP3KP meliputi:

a. penyediaan dan rehabilitasi Rumah korban bencana Provinsi;

b. fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah;

c. penataan dan peningkatan kualitas Kawasan Permukiman kumuh dengan luas 10 Ha (sepuluh hektar) sampai dengan dibawah 15 Ha (lima belas hektar);

d. penyelenggaraan PSU Permukiman;

e. fasilitasi perencanaan dan penyelenggaraan penyediaan PKP di KSP dan daerah perbatasan;

f. penyediaan rumah bagi masyarakat yang tidak memenuhi syarat pembiayaan perumahan;

g. perencanaan pemanfaatan lahan Kasiba/Lisiba Perkotaan dan Perdesaan lintas Kabupaten/Kota; dan

h. fasilitas perencanaan dan penyelenggaraan penyediaan PKP di Kawasan Cagar Budaya dan Kawasan Heritage.

(2) Penyediaan dan rehabilitasi Rumah korban bencana di tingkat Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

a. penetapan daerah rawan bencana, terdampak bencana dan penetapan bencana tingkat daerah;

b. penyusunan *grand design* penanganan daerah terdampak bencana;

c. penyediaan Rumah Susun, rumah tapak dan PSU;

d. rehabilitasi/rekonstruksi Rumah dan PSU lingkungannya menjadi layak huni;

e. fasilitasi rehabilitasi/rekonstruksi Rumah secara swadaya; dan

f. penyediaan tanah bagi masyarakat terkena relokasi akibat bencana Provinsi.

(3) Fasilitasi penyediaan Rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

a. penetapan program Pemerintah Provinsi;

b. penyusunan *grand design* relokasi akibat program Pemerintah Provinsi;

c. penyediaan rumah dan atau PSU; dan

d. penyediaan tanah bagi masyarakat terkena relokasi akibat program Pemerintah Provinsi.

(4) Penataan dan peningkatan kualitas Kawasan Permukiman kumuh 10 Ha (sepuluh hektar) sampai dengan 15 Ha (lima belas hektar) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:

a. penetapan lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh sesuai dengan kewenangannya;

b. penyusunan *grand design* penanganan kawasan kumuh;

c. perbaikan dan/atau pembangunan rumah beserta PSU;

d. penyediaan Rumah Susun dan/atau rumah tapak dan beserta PSU; dan

e. pemberdayaan kelompok masyarakat penghuni Kawasan Permukiman Kumuh;.

(5) Penyelenggaraan PSU Permukiman di lingkungan hunian dan Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
 a. penetapan lokasi prioritas penanganan yang didasarkan pada kepentingan strategis daerah;
 b. pembentukan, pemanfaatan dan pemberdayaan kelompok masyarakat yang berbadan hukum;
 c. peningkatan kualitas Kawasan Permukiman perkotaan dan perdesaan penyusunan rencana penyediaan dan peningkatan keterpaduan PSU;
 d. pembangunan dan peningkatan pelayanan PSU; dan
 e. pelibatan Pemerintah Kabupaten/Kota dan pemangku kepentingan terkait.

(6) Fasilitasi perencanaan dan penyelenggaraan penyediaan PKP di KSP dan daerah perbatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
 a. penetapan Kawasan Permukiman;
 b. penyusunan *grand design* penanganan kawasan;
 c. penataan dan peningkatan kualitas Kawasan Permukiman dengan cara pengembangan yang sudah ada, pembangunan baru dan pembangunan kembali;
 d. peningkatan kualitas bangunan rumah dan PSU;
 e. penyediaan Rumah Susun dan atau rumah tapak dan PSU; dan
 f. pemberdayaan kelompok masyarakat penghuni Kawasan Permukiman.

(7) Penyediaan PKP bagi masyarakat yang tidak memenuhi syarat pembiayaan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi:
 a. pemetaan potensi pengembangan PKP dan masyarakat yang tidak memenuhi syarat pembiayaan;
 b. penyusunan *grand design*;
 c. penyediaan tanah;
 d. fasilitasi penyediaan PKP; dan
 e. peningkatan kualitas permukiman.

(8) Perencanaan pemanfaatan lahan Kasiba/Lisiba Perkotaan dan Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g meliputi penyusunan dokumen Lisiba dan Kasiba Provinsi atau lintas Kabupaten/Kota.

(9) Fasilitasi perencanaan dan penyelenggaraan penyediaan PKP di kawasan cagar budaya dan *heritage* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h meliputi:
 a. penetapan atau deliniasi Kawasan Cagar Budaya Kampung Kapiten Palembang;
 b. pembatasan pembangunan permukiman di sekitar kawasan cagar budaya sehingga fungsi masing-masing kawasan strategis tersebut tidak terganggu oleh maraknya pembangunan perumahan dan permukiman;
 c. peningkatan infrastruktur yang terpadu dan berkualitas;
 d. peningkatkan pola perilaku hidup bersih dan sehat dalam mengembangkan permukiman baru; dan
 e. peningkatan koordinasi antar instansi dalam pelaksanaan dan pengawasan pembangunan.

Bagian Kedua
Penyediaan Tanah
Pasal 11

(1) Penyediaan tanah untuk pembangunan dan pengembangan PKP di Provinsi dilakukan dengan:
 a. pengadaan tanah;
 b. pemberian hak atas tanah terhadap tanah yang langsung dikuasai oleh negara;
 c. konsolidasi tanah;
 d. peralihan hak atas tanah;
 e. pemanfaatan dan pemindahan tanah milik negara atau milik daerah;
 f. pendayagunaan tanah negara bekas tanah terlantar; dan
 g. pemindahan hak bangun atas tanah.

(2) Pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan untuk memenuhi ketersediaan tanah bagi pengembangan dan pembangunan PKP sebagai berikut:
 a. pelaksanaan kewenangan Pemerintah Provinsi dibidang PKP; dan
 b. fasilitasi penyediaan tanah bagi masyarakat yang tidak memenuhi syarat akses pembiayaan perumahan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Kewajiban
Pasal 12

(1) Pemerintah Provinsi bertanggung jawab terhadap pelaksanaan RP3KP.
(2) Pemerintah Provinsi melakukan fasilitasi pelaksanaan RP3KP yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten/Kota dan pihak ketiga yang terkait.

Bagian Keempat
Kelembagaan
Pasal 13

(1) Pengembangan dan pengelolaan kelembagaan dalam rangka pembangunan dan pengembangan PKP kewenangan Pemerintah Provinsi dilaksanakan melalui:
 a. perangkat daerah yang memiliki tugas di bidang perumahan dan kawasan permukiman;
 b. pembentukan forum dan/atau kelompok kerja perumahan dan kawasan permukiman;
 c. inventarisasi, pembentukan dan pemanfaatan kelompok masyarakat yang berbadan hukum; dan
 d. pengembangan jejaring pemangku kepentingan bidang perumahan dan kawasan permukiman.
(2) Pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara peningkatan kapasitas kelembagaan.

BAB V
JANGKA WAKTU
Pasal 14

(1) Masa berlaku RP3KP yaitu 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun.
(2) RP3KP Provinsi dapat ditinjau kembali sebelum 5 (lima) tahun dalam hal:
 a. terjadi perubahan/pemekaran wilayah;
 b. terdapat perbedaan dengan kebijakan PKP di tingkat nasional;
 c. terjadi perubahan rencana tata ruang atau rencana pembangunan atau adanya ketidaksesuaian; dan/atau
 d. simpangan antara rencana dengan kenyataan yang terjadi dilapangan baik karena faktor internal maupun faktor eksternal.

BAB VI

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 15

(1) Masyarakat baik secara perseorangan maupun kelompok dapat berperan serta dalam proses:
 a. perencanaan RP3KP;
 b. pelaksanaan RP3KP; dan
 c. pengawasan RP3KP.

(2) Perencanaan RP3KP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilakukan dalam bentuk pemberian gagasan, data dan informasi tertulis.

(3) Pelaksanaan RP3KP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan melalui:
 a. pembangunan perumahan dan kawasan permukiman secara swadaya; dan
 b. kerjasama secara mandiri maupun bersama dengan para pihak dalam pembangunan perumahan dan kawasan permukiman, yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Provinsi.

(4) Pengawasan RP3KP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dilakukan melalui penyampaian data dan informasi.

(5) Gagasan, data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) disampaikan secara langsung dan/atau tertulis kepada Gubernur melalui Dinas.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran serta masyarakat diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VII

KERJASAMA

Pasal 16

Pemerintah Provinsi dapat melakukan kerjasama dalam pelaksanan RP3KP dengan:
 a. provinsi lain;
 b. pemerintah Kabupaten/Kota provinsi lain; dan
 c. pihak ketiga.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 17

(1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan dalam penyusunan rencana dan analisis RP3KP Kabupaten/Kota.

(2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

(3) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mengikutsertakan Perangkat Daerah lainnya.

(4) Hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Gubernur.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan dan pengawasan diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB IX

PENDANAAN

Pasal 18

Pendanaan penyelenggaraan RP3KP Provinsi bersumber pada:

a. anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi; dan
b. sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 2023
Pj. GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

A. FATONI

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 2023
SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN,

S. A. SUPRIONO

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2023 NOMOR
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN :